



## **PENETAPAN**

Nomor 0471/Pdt.G/2013/PA.BM

### **BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

(PENGGUGAT), umur 41 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di **Kabupaten Bima**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

(TERGUGAT), umur 45 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di **Kabupaten Bima**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0471/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 25 April 2013, Penggugat menyatakan keinginannya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 16 Mei 2013, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0471/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 25 April 2013, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 0471/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 25 April 2013 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 16 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 H. oleh kami **Dra.Hj.Aisyah,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra.Khafidatul Amanah** dan **Drs.Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Mahfud, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis,

ttd

**Dra.Hj.Aisyah,SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Dra.Khafidatul Amanah**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs.Agus Mubarok**



ttd

**Mahfud, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
2. Panggilan -----	Rp.	200.000,-
3. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
4. Materai -----	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

**Abubakar Mansur, SH.**

